

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Penelitian

Objek penelitian yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Dengan mengedepankan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menempati posisi strategis sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia. Seajar dengan lembaga serupa seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPKP berperan penting dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan negara yang berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa barat mulai beroperasi pada tanggal 6 oktober 2006. Sejarah keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dimulai ketika diterbitkannya Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP. Dengan Keppres tersebut Kantor DJPKN (Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara-Depkeu) Wilayah III Jawa Barat, berubah status mengikuti perubahan struktur organisasi di pusat menjadi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (BPKP, 2023).

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi: 1) melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, 2) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.

Pada konteks tugas dan struktur Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa korwas yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah tersebut. Korwas tersebut ialah Korwas Kelompok JFA Bidwas Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Korwas Kelompok JFA Bidwas Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Korwas Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I, Korwas Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah II, Korwas Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara I, Korwas Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara II, Korwas Kelompok JFA Bidang Investigasi I, Korwas Kelompok JFA Bidang Investigasi II, dan Korwas Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP.

Jenis pemeriksaan BPKP antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan. Tugasnya meliputi audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit keuangan merupakan kegiatan tinjau laporan keuangan pemerintah yang akan disediakan pernyataan pendapat mengenai kewajaran informasi yang diberikan pelaporan keuangan pemerintah. Kemudian Pemeriksaan Investigasi adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengungkap kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebut ujian dengan tujuan tertentu, yang mana tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas pengendalian *intern* pemerintah. Kompetensi dan Independensi BPKP Jawa Barat menjadi kunci dalam menentukan kredibilitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana independensi lembaga ini mempengaruhi persepsi publik terhadap keberlanjutan dan keandalan pemeriksaannya. Alasan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk memahami efektivitas auditor dalam deteksi *fraud* dalam konteks kompetensi dan independensi. Dengan memahami tantangan dan

keterbatasan yang dihadapi oleh auditor, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta meningkatkan kompetensi dan independensi auditor untuk mencegah kecurangan.

1.2 Latar Belakang

Fraud merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan berbagai variasi di berbagai wilayah hukum (Koerniawan, 2024:167). *Fraud* dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk keuangan, bisnis, dan pemerintahan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (2023)* *Fraud* merupakan setiap tindakan yang disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang melanggar kepercayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau merugikan pihak-lain. Para pelaku kejahatan cenderung untuk mencari dan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada, baik dalam prosedur, tata kerja, perangkat hukum, kelemahan para pegawai maupun pengawasan yang belum dapat dibenahi. Sehingga kita banyak dikejutkan dengan munculnya berbagai jenis manipulasi atau kecurangan dalam dunia usaha

Untuk menjaga keuangan negara tetap optimal, penting untuk menetapkan protokol dan sistem yang jelas, terbuka, dan efektif. Mulai dari proses penganggaran keuangan dan pengelolaan keuangan yang merupakan aspek krusial dalam setiap organisasi (Rachmad et al.,2024). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014) tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKB merupakan salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah presiden. Menurut Perpres tersebut, BPKP bertanggungjawab untuk mendukung kemajuan nasional dan melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dari tingkat pusat hingga daerah. Alokasi dan pemanfaatan dana harus direncanakan dan dilaksanakan secara hati-hati untuk menjamin efisiensi dan produktivitas maksimum.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Fenomena-fenomena kasus tindak kecurangan yang terjadi di Jawa Barat mengindikasikan adanya serangkaian peristiwa. Menurut laporan dari (Tirto.id) pada bulan Desember 2016, yang disebutkan bahwa Wali Kota Cimahi, Aty Suharty Tochija, diduga terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan proyek Pembangunan Pasar Atas Baru di Kota Cimahi. Mereka diduga menerima uang suap sebesar Rp 500 juta dari pengusaha bernama Triwasra Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Proyek pembangunan pasar tersebut memiliki nilai mencapai Rp 57 miliar. Keterlibatan mereka sebagai tersangka dalam menerima suap demi izin proyek tersebut menjadi fokus utama penyelidikan kasus ini.

Selain itu, Detik.com (2017) melaporkan bahwa Wali Kota Cimahi lainnya, Ajay Muhammad Priatna, yang dikenal sebagai seorang penyuka otomotif, terlibat dalam fenomena kekayaan yang mencakup kepemilikan beberapa mobil mewah, antara lain Nissan Elgrand tahun 2016 senilai Rp 500 juta, Fortuner tahun 2014 dihargai Rp 300 juta, Nissan X-Trail tahun 2005 seharga Rp 90 juta, dan Land Cruiser tahun 2017 senilai Rp 2 miliar. Ia juga memiliki satu unit sedan Mercedes-Benz tahun 2017 senilai Rp 720 juta. Pada saat yang sama, Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan perizinan penambahan gedung rumah sakit Kasih Bunda. Sorotan terhadap kekayaan dan kepemilikan mobil mewah Wali Kota Cimahi muncul dalam konteks investigasi KPK terkait tindak korupsi, menambah dimensi kontroversi pada kepemimpinannya. Wali Kota Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, dalam Detik.com, (2019) dirinya terseret dalam kasus yang mengenai mega proyek pembangunan Meikarta. Kasus ini mencuat setelah Neneng diduga menerima uang senilai 10,5 miliar rupiah dari PT Lippo Group. Dana tersebut diduga digunakan untuk memuluskan perizinan pembangunan proyek

tersebut pada tahun 2019. Penangkapan dan penyelidikan terhadap Neneng yang mengenai proyek mega ini menjadi sorotan publik dan menciptakan gelombang diskusi tentang korupsi dan praktek-praktek ilegal dalam dunia pembangunan proyek besar di Indonesia. Kasus ini juga menciptakan pertanyaan tentang integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan perizinan proyek konstruksi di lingkungan pemerintahan.

Tidak hanya itu, pada November dalam BBC NEWS, (2020) Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, diresmikan sebagai tersangka dalam kasus suap yang terkait dengan perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Penyelidikan oleh KPK mengungkapkan temuan barang-barang mewah, termasuk tas merek LV dan Hermes, pakaian Old Navy, serta jam tangan Rolex dan Jacob n Co. Selain itu, ada juga tas koper merk Tumid dan LV, dengan perkiraan total nilai mencapai Rp750 juta, yang diduga berasal dari uang suap. Berdasarkan fenomena-fenomena kasus tindak kecurangan yang terjadi di Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi permasalahan yang serius di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang melibatkan pejabat publik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selanjutnya yang terbaru, 16 April 2023 dalam Tempo.co, (2023) Yana Mulyana Wali kota Bandung di tetapkan menjadi tersangka kasus suap. Dia diduga menerima suap dan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek Bandung *Smart City* Tahun Anggaran 2022-2023. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar AS, ringgit, yen, dan bath, serta sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 warna putih, hitam, dan coklat senilai total nilai sekitar Rp 924,6 juta. Adapun Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Dadang, dan Khairul sebagai penerima suap dan gratifikasi dijerat Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyimpangan di atas, menuntut perlu adanya audit dari auditor internal yang memiliki kompetensi dan independensi seperti BPKP untuk melakukan

pemeriksaan terhadap proses pengelolaan keuangan tersebut.. Adapun tujuan dilakukannya audit investigasi agar dapat menindaklanjuti berbagai penyimpangan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan data hasil pemeriksaan tersebut memiliki kualitas yang baik sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan memunculkan praktik-praktik penyimpangan seperti halnya korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Saat ini, di Indonesia tindak kecurangan menjadi masalah yang merajalela di berbagai instansi pemerintahan. Tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga kontraktor yang bekerja sama dengan pemerintah. Terdapat contoh kasus yang mencolok adalah korupsi P3SON dan Wisma Atlet Hambalang, yang melibatkan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Malarangeng, sebagai pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan hingga Machfud Suroso direktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor (Republika.co.id.). Dalam menunjang kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, pengetahuan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Pengetahuan yang dimaksud adalah mencakup pemahaman mendalam tentang industri bisnis klien, kemampuan dalam perencanaan audit yang efisien, keterampilan dalam menyusun program audit yang efektif, dan kemampuan untuk menganalisis kondisi yang berpotensi menimbulkan *Fraud (Red Flag)*. Semua aspek pengetahuan ini harus menjadi bagian integral dari kompetensi seorang auditor. Pasalnya, audit adalah sebuah pekerjaan yang berisiko tinggi dan jika seorang auditor tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam bidang-bidang tersebut, maka dampaknya akan sangat signifikan. Tidak hanya pada karier pribadi auditor itu sendiri, tetapi juga pada reputasi profesi audit dan kantor akuntan publik yang mempekerjakannya (Rosiana et al.,2019). Dalam hal ini pengertian kompetensi mencakup tiga ranah yaitu: kognitif (pengetahuan/ *knowledge*), afeksi

(sikap dan perilaku-*attitude* yang meliputi: etika, kecerdasan emosional, dan spiritual) dan psikomotorik (keterampilan teknis/fisik) (Darsana et al., 2023)

Menurut (ACFE) Indonesia, pemerintah menjadi salah satu organisasi yang sangat dirugikan oleh *Fraud*. Berdasarkan pantauan ICW (2022) ada 9 modus dalam kasus korupsi, yaitu:

Tabel 1. 1. Tabel Modus Korupsi semester 1 Tahun 2022 di Indonesia

No	Kasus	Jumlah	Kerugian
1	Penyalahgunaan anggaran	303 kasus	Rp 18 Triliun
2	Kegiatan/proyek fiktif	91 kasus	Rp 543 Miliar
3	<i>Mark Up</i>	59 kasus	Rp 1.1 Triliun
4	Laporan fiktif	51 kasus	Rp 108 Miliar
5	Pungutan liar	24 kasus	Rp.26 Miliar
6	Perdagangan pengaruh	19 kasus	Rp 19 Triliun
7	Penyunatan/pemotongan	18 kasus	Rp 33 Miliar
8	Penerbitan izin ilegal	12 kasus	Rp 5 Triliun
9	Memperdaya saksi	2 kasus	-
Jumlah		579 kasus	Rp 44 Triliun

Sumber: ICW,2022

Dari pemantauan yang telah dilakukan ICW tersebut maka dapat dilihat yang paling banyak dilakukan adalah modus penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 44 triliun. Hal ini tentu yang paling disayangkan karena akan mengakibatkan tidak optimalnya perekonomian. (Kompas.com,2022) diakses pada tanggal 20 November 2023

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2022 menerangkan bahwa pada saat ini negara mengalami kerugian triliunan rupiah akibat kecurangan dari praktik korupsi dengan jumlah kerugian sebesar Rp 44 triliun. Berdasarkan hasil pemantauan, ICW berhasil menemukan sebanyak 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022. Lebih lanjut, sebanyak 1.396 orang dengan berbagai latar belakang profesi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara potensi nilai kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap penegak hukum adalah sekitar Rp 42.747.547.825.049 (Rp 47,747 Triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi sekitar Rp 693.356.412.284 (Rp

693 Miliar), potensi nilai pungutan liar atau pemerasan sekitar Rp11.926.507.750 (Rp 11,9 Miliar), dan potensi nilai pencucian uang sekitar Rp 955.980.000.000 (Rp 955 Miliar). Didapatkan dari 579 kasus yang berhasil terungkap, jika dihitung rata-rata setiap bulannya, terdapat 48 kasus dan 116 tersangka yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, rata-rata setiap instansi penegak hukum menyidik sebanyak 16 kasus, dengan 39 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka setiap bulannya. Kemudian, berdasarkan temuan umum tersebut, ICW membuat lima kategori untuk mengukur keberhasilan kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani kasus korupsi (Diky Anandya, 2022).

Transparency International (2022) Indonesia pada CPI 2022 juga semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45. Negara terbesar di Asia Tenggara ini berbagi posisi dengan Bosnia and Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone dengan skor 34. Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand (Umar., 2020).

Persepsi korupsi di Indonesia adalah masalah yang kompleks. Fenomena ini tidak terlepas dari serangkaian kecurangan yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam lingkungan pemerintahan dan sektor swasta. Menghadapi tantangan ini, sangatlah penting untuk memiliki pemeriksa atau auditor yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki sikap independensi yang kuat. Mereka memiliki peran krusial dalam mendeteksi dan mengungkap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, serta merugikan keuangan negara. Dengan integritas dan keahlian yang dimiliki oleh auditor, kita dapat berharap untuk memerangi korupsi dan melindungi kepentingan finansial negara.

Peran auditor internal yang biasanya disebut dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam kewenangannya melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan perspektif yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu fenomenologi Giam & Budiarmo (2021). Saat ini peran auditor pemerintah menjadi sorotan publik karena

banyaknya kasus-kasus yang terjadi di pemerintahan yang dipublikasikan melalui media elektronik. Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah baik sebagai auditor internal pemerintah maupun auditor eksternal pemerintah yang sama-sama mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan.

Pemeriksa diminta dapat melaksanakan pekerjaannya secara baik melalui kompetensi yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan teknis yang cukup. Dalam Widiyastuti, (2009) dikatakan bahwa kompetensi dibutuhkan agar pemeriksa dapat mendeteksi secara efektif dan tepat jika timbul adanya kecurangan serta dapat langsung mengetahui trik rekayasa yang kemungkinan dilakukan pada saat melakukan kecurangan tersebut karena dengan kompetensi yang dimiliki dapat membuat pemeriksa lebih peka terhadap *fraud*. Kompetensi dan independensi auditor yang tinggi diharapkan lebih dapat memahami gejala dan karakteristik-karakteristik kemungkinan timbulnya kecurangan yang terjadi, sehingga dapat dideteksi dan dapat dicegah sedini mungkin secara efektif. Pada penelitian yang dilakukan oleh Digdowiseiso (2022) menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan demikian, seorang auditor yang memiliki kompetensi tinggi memiliki potensi yang lebih besar untuk berhasil mendeteksi tindak kecurangan. Hal ini dikarenakan kompetensi tidak berpengaruh terhadap deteksi *fraud* (Eldayanti et al., 2020).

Arens et al., (2012) menyatakan bahwa kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit tidak akan ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Wulandari dan Tjahyono, 2011). Hal ini dikarenakan faktor independensi auditor merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi kinerja auditor. Independensi auditor dalam melakukan audit akan memengaruhi kinerja. Auditor harus bebas dari kepentingan terhadap mitra dan hasil audit BPKP yang dibuatnya. Sesuai dengan IAI dalam PSA No. 01 (SA Seksi 150) tentang standar audit diatur mengenai standar umum audit yaitu: 1)

persyaratan kemampuan/keahlian; 2) independensi; 3) penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata “*independence*” yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* terdapat entri kata “*independence*” yang artinya “dalam keadaan independen.” Menurut Sari (2021) bahwa independensi adalah aspek kunci dalam praktik *auditing*, yang mengacu pada sikap tidak memihak dan bebas dari pengaruh eksternal dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Ini juga sering disebut sebagai sikap netral, yang mewajibkan auditor untuk tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya. Independensi adalah atribut esensial yang harus dimiliki oleh seorang auditor saat mereka melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Prinsip independensi ini tercermin dalam pernyataan standar umum kedua dalam Standar Profesional Kompetensi dan Standar Pemeriksaan Nasional (SPKN). Standar ini menekankan bahwa baik organisasi pemeriksaan maupun individu auditor harus menjaga sikap mental dan penampilan yang bebas dari gangguan pribadi, eksternal, dan organisasi yang dapat berdampak pada independensi mereka. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor pemerintah, diharapkan untuk selalu bersikap independen dari pengaruh pihak manapun, guna memastikan integritas dan obyektivitas dalam proses pemeriksaan. Hasil penelitian Sulistiyanti (2020) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Kemudian, didukung oleh penelitian Bimantara & Ngumar (2018) menunjukkan hal yang serupa bahwa independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap deteksi *fraud*. Namun, hasil penelitian Sudiana & Putra (2020) menunjukkan independensi tidak berpengaruh terhadap deteksi *fraud*.

Objek penelitian yang akan diambil adalah Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Hal ini berdasarkan pada *website* resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki 28 kabupaten/kota yaitu sebanyak 46% pemerintah daerah Jawa Barat meraih opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2022. Penelitian ini penting dilakukan karena kecurangan merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif. Auditor yang kompeten

dan independen dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dapat memberikan informasi bermanfaat bagi auditor, organisasi dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan dan deteksi *fraud*.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat adanya hasil inkonsistensi yang menjadi perbedaan dalam hasil penelitian pada faktor-faktor yang dinilai dapat mempengaruhi deteksi *fraud*. Maka dari itu penelitian ini masih relevan untuk dilakukan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Perwakilan BPKP Terhadap Deteksi *Fraud* pada Aktivitas Audit (Survei pada auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat)”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, untuk mempermudah dalam mengkaji penelitian ini serta agar tidak menyimpang dari masalah yang akan dikaji, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi, independensi dan deteksi *fraud* pada aktivitas audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah kompetensi dan independensi secara simultan memiliki pengaruh dalam deteksi *fraud* pada aktivitas audit di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah kompetensi auditor secara parsial berpengaruh dalam deteksi *fraud* pada aktivitas audit di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa barat?
4. Apakah independensi auditor secara parsial berpengaruh dalam deteksi *fraud* pada aktivitas audit di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana kompetensi, independensi dan deteksi *fraud* pada aktivitas audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompetensi dan independensi auditor terhadap deteksi *fraud* pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh kompetensi dalam deteksi *fraud* aktivitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh independensi dalam deteksi *fraud* aktivitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kompetensi dan independensi yang dapat mempengaruhi deteksi *fraud*. Memberikan informasi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian masa depan dalam deteksi *fraud* di instansi pemerintahan

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan auditor BPKP mengenai bagaimana deteksi *fraud* dapat dideteksi. Tidak hanya berdasarkan pada kode etik pemeriksaan tetapi juga teori-teori *fraud* sehingga jika kecurangan ditemukan, hal itu dapat dihentikan sejak dini sehingga negara tidak mengalami kerugian akibat kecurangan tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam sub bab sistematika penulisan tugas akhir, akan diberikan penjelasan ringkas dari laporan penelitian yang terdiri dari Bab 1 hingga Bab 5 dalam laporan penelitian.

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah yang diambil untuk menyusun penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori penelitian mengenai kompetensi dan independensi dari penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Landasan teori ini berguna sebagai dasar penelitian dalam pembahasan masalah yang diteliti dan mendasari analisis yang digunakan dalam bab 4.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian yang akan dilakukan, jenis data, cara pengumpulan data, serta populasi dan sampel penelitian yang akan diperoleh di Perwakilan BPKP Jawa Barat yang selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi pengujian variabel dependen dan variabel independen sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini akan diungkapkan yang didapatkan dari olah data dari objek penelitian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian skripsi ini dan akan disampaikan pula saran bagi pihak-

pihak yang terkait.